

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdamaian menjadi harapan bagi setiap manusia yang berkonflik dan perdamaian jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan merupakan suatu metode yang menerapkan *win win solution*.¹

Guna mewujudkan perdamaian dalam konflik mediasi merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh seorang mediator. Sebagai salah satu alternatif sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama digunakan dalam berbagai kasus-kasus diantaranya: kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertahanan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan dari tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.²

Adapun manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2005), h. 151.

² Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), h. 56.

pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasi akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.³

Perdamaian dalam Islam, diistilahkan dengan “*sulhu*”. Posisi *sulhu* dalam penyelesaian perkara yang melingkupi kehidupan umat Islam begitu penting. Telah dijelaskan dalam al Qur’an tentang penyelesaian sengketa dengan mewujudkan perdamaian:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal” (QS. An-Nisa’: 35).⁴

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa jika khawatir terjadinya persengketaan antara suami istri, maka lakukanlah usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat tersebut dengan megirimkan juru perdamaian di antara keduanya. Dengan demikian, langkah pertama dalam persengketaan adalah perdamaian. Perdamaian atau penyelesaian konflik dilakukan dengan cara mediasi.

Dalam mengikuti perkembangan zaman yang semakin cepat dan arus teknologi yang semakin canggih banyak lembaga lembaga peradilan yang

³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 25.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemanya*, (Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005) h. 85.

mengubah penyelesaian perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual diganti secara elektronik (*e-court*) begitu juga dalam mediasi di Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Keluarnya PERMA tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁵

Muhammad Nafi (panitera muda hukum) mengungkapkan bahwa pelaksanaan PERMA No 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama sudah diterapkan, akan tetapi belum pernah disosialisasikan ke masyarakat. Dan ketika ada yang menginginkan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro akan dilayani dengan baik.⁶

Berdasarkan laporan buku tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro, diketahui jumlah mediasi sebagai berikut:

Tabel. 1. 1. Jumlah Mediasi

Tahun	Perkara masuk sidang	Perkara mediasi	Mediasi tidak berhasil	Mediasi berhasil
2020	3760	358	225	3
2021	3585	385	337	32
2022	3799	441	312	132

⁵ PERMA No 3 Tahun 2022

⁶ Muhammad Nafi' (Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Bojonegoro), *Wawancara*, 1 Januari 2024.

Pada Tahun 2020 Pengadilan Agama Bojonegoro telah menyidangkan sebanyak 3760 perkara. Dari jumlah 3760 perkara yang dimediasi hanya 358 perkara. Dan yang berhasil diselesaikan dengan mediasi sebanyak 3 perkara atau sebanyak 0,83%. Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Bojonegoro telah menyidangkan sebanyak 3.584 perkara. Dari jumlah 3.584 perkara yang di mediasi hanya 385 perkara dan yang berhasil diselesaikan dengan mediasi sebanyak 32 perkara atau sebanyak 0,89 %. Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama Bojonegoro telah menyidangkan sebanyak 3.799 perkara. Dari jumlah 3799 perkara yang dimediasi hanya 441 perkara dan yang berhasil diselesaikan dengan mediasi sebanyak 132 perkara atau sebanyak 30%.⁷

Adapun perkara di Pengadilan Agama Bojonegoro didominasi dengan perkara perceraian. Berikut data perceraian di Bojonegoro pada tahun 2021, 2022, dan 2023.⁸

Tabel. 1. 2. Data Perceraian

Tahun	Angka perceraian
2021	1625
2022	2950
2023	2825

Keberadaan mediasi mempengaruhi proses perceraian tersebut. Melihat angka keberhasilan mediasi yang sangat sedikit menunjukkan bahwa proses mediasi tidak menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

⁷ Pengadilan Agama. “Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bojonegoro” dalam <https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/laporan-tahunan>, diakses pada 28 Desember 2023.

⁸ *Ibid.*

Mediasi yang dilakukan secara manual saja tidak mampu menekan angka perceraian apalagi ditambah dengan diterbitkannya PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik yang memberikan peluang bagi para pihak untuk tidak melakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan dalam pelayanan untuk memudahkan kedua belah pihak yang tidak mungkin hadir secara langsung melainkan cukup mengunjungi aplikasi yang disediakan Pengadilan Agama. Faktanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya mediasi secara elektronik ini, sehingga masyarakat tidak mengetahui proses mediasi yang sedang berlangsung, sehingga berdampak pada gagalnya mediasi dan meningkatnya angka perceraian di Bojonegoro.

Sebuah studi juga mengkaji mediasi elektronik, namun dalam konteks kasus waris. Penelitian ini membahas implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2022, dengan fokus pada kasus warisan nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Bkt. Dalam kasus ini, mediasi dilakukan sebanyak lima kali. Salah satu tantangan yang dihadapi mediator selama proses Mediasi Elektronik adalah kualitas koneksi internet yang buruk dari para pihak yang terlibat. Akibatnya, selama sesi mediasi melalui zoom meeting, peserta sering mengalami gangguan koneksi dan terpaksa keluar-masuk aplikasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tentang **“Efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian”**

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam hal pengertian dalam memahami judul skripsi “Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Bojonegoro Dalam Upaya Menekan Angka Perceraian” maka peneliti perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut

1. Efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan tiga arti efektivitas. Arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.⁹
2. PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik adalah peraturan yang mengatur tentang prosedur mediasi elektronik pada Pengadilan Agama di Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Bojonegoro.
3. Mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 250.

oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan teknologi.¹⁰

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar penelitian dapat tercapai, maka terdapat beberapa faktor yang perlu dicantumkan dalam penelitian ini dengan dibatasi adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.
3. Konsep mediasi menurut hukum positif
4. Konsep mediasi menurut Hukum Islam
5. Mediasi dan perceraian
6. Manfaat mediasi
7. PERMA No 3 tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro guna menekan angka perceraian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana peran mediator dalam menangani mediasi secara elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro?

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022, Pasal 1.

2. Bagaimana efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam upaya menekan angka perceraian?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis ialah:

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam menangani mediasi elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam upaya menekan angka perceraian.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang berjudul “Efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bojonegoro” dapat berguna bagi pembacanya meliputi beberapa aspek:

1. Secara Teoritis

Memperjelas efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

Menambah wawasan kepada pembaca untuk memahami Efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama, dan agar masyarakat dapat mengetahui prosedur di dalam peraturan tersebut sehingga pada akhirnya memudahkan mereka dalam berperkara khususnya di dalam Pengadilan Agama

3. Secara Akademis

Berguna untuk mengisi ruang kajian yang masih kosong dan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Ziedan Ihza Nazarudin (2022), Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam, Blitar, tahun 2022 yang berjudul. "*Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar)*".¹¹ Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Blitar jika ditinjau dari teori efektivitas hukum belum sepenuhnya efektif dilaksanakan dikarenakan jaringan internet yang tidak lancar sehingga sering menghambat proses mediasi elektronik. Selain itu masih rendahnya minat masyarakat pencari keadilan dalam melakukan mediasi secara elektronik. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama sama mengkaji dan membahas tentang mediasi elektronik namun yang membedakan adalah tempat dan kasus penelitiannya. Dalam penelitian Ziedan Ihza Nazarudin bertempat di Pengadilan Negeri Blitar dengan kasus Perdata sedangkan dalam penelitian penulis bertempat di Pengadilan Agama Bojonegoro dengan kasus Perceraian.

¹¹ Ziedan Ihza Nazarudin, "Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar)" (Skripsi- Universitas Islam Blitar, Blitar, 2022)

2. Skripsi Rahmi Ramadhani, NIM. 1910112102 Program Kekhususan: Hukum Perdata (Pk I) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tahun 2023 yang berjudul “*Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bukittinggi*”.¹² Dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan sesuai dengan PERMA No.3 Tahun 2022 pada perkara kewarisan nomor 658/Pdt.G/2022/PA.Bkt yang mana terlaksana sebanyak 5 kali mediasi. Hambatan yang ditemui mediator setelah melakukan Mediasi Elektronik pada perkara adalah jaringan internet para pihak yang tidak bagus sehingga pada saat proses mediasi berlangsung para pihak sering kali keluar masuk *zoom meeting*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama sama membahas tentang mediasi elektronik, akan tetapi di skripsi ini membahas mediasi elektronik dalam perkara waris. namun yang membedakan adalah Perbedaanya dengan peneliti yang akan dikaji karena peneliti menggunakan studi lapangan di Pengadilan Agama tentang mediasi elektronik dalam perceraian. Tetepi di skripsi Rahmi Ramadhani membahas mediasi elektronik tentang waris dan menggunakan metode pustaka.
3. Skripsi Safiroh Salsabil NIM. 19210162 Program Studi Hukum Keluarga Islam universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim, malang, tahun 2023 dengan judul “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun*

¹² Rahmi Ramadhani, “*Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Bukittinggi*” (Skripsi-Universitas Andalas, Padang, 2023)

2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Bangil”.¹³ Dalam skripsi tersebut membahas tentang Mekanisme dari mediasi elektronik di PA Bangil, jika ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 telah sesuai mulai dari pra mediasi hingga hasil keputusan mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik. Kendala dari pelaksanaan mediasi terletak pada jaringan dan mediasi elektronik kurang menyentuh hati para pihak. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama sama mengkaji dan membahas mediasi elektronik dan juga sama sama menggunakan pendekatan sosiologi. Perbedaannya tidak sama dengan penulis yang akan di kaji karena penulis menggunakan teori sistem hukum Soerjono Soekanto, tetapi Safiroh Salsabil menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai Efektivitas PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Bojonegoro, maka kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

a. Peran

¹³ Safiroh Salsabil “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Bangil” (Skripsi-Universitas Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023)

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁴

Menurut Soejono Soekanto Peran merupakan sebuah aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran¹⁵

Menurut Suhardono menjelaskan, peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.¹⁶

Dalam menjalankan peran menurut Soejono Soekanto setidaknya mencakup tiga hal:

¹⁴ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 212.

¹⁶ Suhardono, Edy. *Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 14.

- a. Peran meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
 - b. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial atau tatanan masyarakat agar terciptanya keharmonisan¹⁷
- b. Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Pengertian ini mengandung tiga unsur. *Pertama*, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹⁸

Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa.¹⁹

¹⁷Agung, Raharjo, *Buku Kantong Sosiologi Sma Ips* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2009), h. 36

¹⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah....*, h. 3

¹⁹*Ibid*, h. 3.

Dalam mediasi para pihak pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.²⁰

Tujuan dari mediasi untuk memecahkan atau menuntaskan pertikaian atau konflik yang terjadi antar pihak yang bertikai dengan terlibatnya pihak penengah yang tidak memihak pihak siapapun, hanya menjembatani para pihak pada wujud kesepakatan yang damai. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan. Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara
- b) Dapat memfokuskan perhatian para pihak yang bersengketa pada kepentingan secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak hukum
- c) Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses serta hasil.
- d) Menghasilkan dan menciptakan saling pengertian di antara para pihak yang bersengketa atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.

²⁰ *Ibid*, h. 3.

- e) Dapat meniadakan masalah ataupun perselisihan antara pihak bertikai yang mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga arbitrase atau arbitrase.
- f) Memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan.²¹

c. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang meliputi memahami keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diterapkan. Kinerja selalu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil nyata tercapai. Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (tindakan oprasioanl, program atau tugas) dalam suatu organisasi. Serupa karena tidak ada tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya.²²

Dalam hal validasi hukum, menurut Hans Kelsen, validasi hukum juga diperdebatkan. Validasi berarti norma hukum bersifat mengikat, sedangkan efektivitas hukum berarti bahwa orang benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar diterapkan dan dipatuhi.²³ Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Teori efektivitas Soerjono Soekanto, hukum pada umumnya menjadi acuan sikap atau perilaku yang tepat. Metode deduktif rasional digunakan sebagai metode berfikir yang menciptakan cara berpikir

²¹ *Ibid*, h. 25.

²² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 13.

²³ *Ibid*, h.12.

dogmatis. Sebaliknya, ada pula yang berpenampilan persis seperti sikap atau perilaku yang teratur (*stabil*). Cara berfikirnya bersifat induktif-empiris, sehingga hukum disamakan dengan perbuatan yang berulang-ulang dengan tujuan tertentu.²⁴

Efektivitas hukum dalam prakteknya atau realitas hukum dapat dibangun ketika seorang mengklaim bahwa negara hukum mencapai atau tidak mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap, tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan atau tidak. Efektivitas hukum berarti bahwa efektivitas hukum dihasilkan dari tujuan yang dicapai, yaitu legalitas salah satu upaya yang biasanya dilakukan untuk membuat masyarakat patuh kepada aturan hukum dengan memasukan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi negatif maupun positif yang ditujukan untuk menciptakan insentif agar orang tidak melakukan perbuatan yang memalukan atau terpuji.²⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.²⁶ Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Karangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

²⁵ *Ibid*, h. 48.

²⁶ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2.

karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.²⁷

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

2. Sumber Data

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama dengan cara wawancara maupun observasi. Dalam hal ini, data primer yang diambil oleh peneliti adalah hasil penelitian baik dilakukan secara observasi maupun wawancara dengan panitera muda hukum dan mediator di Pengadilan Agama Bojonegoro.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berasal dari sumber-sumber yang telah ada, seperti penelitian terdahulu, artikel, jurnal, dan sumber ilmiah dari internet yang membahas tentang mediasi.

²⁷ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Cet. 9, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

²⁸ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gh.Ia Indonesia, 1999), h. 63.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode Observasi

Metode observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka. Metode penelitian observasi dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara penyediaan layanan dan pengguna, atau dalam keluarga, komite, unit lingkungan atau tempat tinggal, sebuah organisasi besar atau sebuah komunitas.²⁹

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Dengan wawancara maka peneliti akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Wawancara akan dilakukan dengan panitera muda hukum dan mediator di Pengadilan Agama Bojonegoro.

c. Metode Dokumentasi

²⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 110.

Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.³⁰

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan akan diuraikan melalui suatu sistematika agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian ini dengan baik. Penelitian ini akan dibahas dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Kerangka Teori yang berisi tentang teori Peran meliputi definisi peran, pembagian peran, jenis jenis peran, Mediasi meliputi pengertian, mediasi dalam islamdasar hukum mediasi, prinsip prinsip mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, dan teori Efektivitas Hukum meliputi definisi efektivitas, pengertian Efektivitas hukum, faktor faktor mempengaruhi efektivitas hukum.

Bab ketiga, Deskripsi Lapangan membahas tentang gambaran umum objek penelitian di Pengadilan Agama Bojonegoro mulai dari sejarah singkat, letak geografis dan demografi, visi, misi, tugas dan wewenang, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro serta isi dari peraturan mahkamah agung dan hasil lapangan.

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka, 2006), h. 106.

Bab keempat, Temuan dan Analisis, berisi peran Mediator dalam menangani Mediasi Elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro dan efektivitas Perma No 3 tahun 2022 dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Bab kelima, berisi penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada

